

## **KONFLIK SOSIAL WARGA PERENG AKIBAT PEMBEBASAN LAHAN TOL SUMO DI SIDOARJO**

**Intan Diany Rachmawati**

Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya  
intandinda24@yahoo.com

**Pambudi Handoyo**

Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya  
pam\_pam2013@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Jalan tol sebagai jalan raya bebas hambatan fungsi jalan tol sebagai salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Perkembangan pembangunan jalan tol pun menjadi masalah apabila akses pembangunannya melewati kawasan pemukiman penduduk, muncul konflik antara warga dengan pihak proyek pengadaan tanah untuk membangun jalan tol Surabaya-Mojokerto. Konflik berawal ketika adanya sosialisasi dari P2T (Panitia Pengadaan Tanah) mendatangi satu persatu rumah yang akan terkena proyek jalan tol untuk bernegosiasi harga dengan pemilik rumah. Namun harga yang ditawarkan ketika itu ditolak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konflik sosial warga pereng dalam pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto, reaksi warga dengan penawaran yang dilakukan pihak proyek serta pengaduan warga pada Pemerintah untuk turun tangan memberikan solusi yang tepat bagi warga yang terkena proyek jalan tol. Data yang diperoleh dengan teknik *purposive*. Teknik analisis data yang mendukung untuk penelitian ini menggunakan teori konflik Lewis A. Coser, konflik tersebut muncul dan berjalan kemudian adanya *safety value* (katup penyelamat) serta peran-perannya didalam konflik sosial tersebut. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara warga dengan pihak proyek pembangunan jalan tol menimbulkan konflik yang realistis, warga bersikukuh tidak bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan jalan tol dengan berbagai alasan. Namun yang menjadi penyebab utama adalah belum adanya kesepakatan harga yang disetujui oleh warga dari P2T. Warga yang berkonflik tersebut terbentuk solidaritas atau integrasi yang juga mempengaruhi warga lain supaya tidak menyepakati harga yang ditawarkan. Proses penyelesaian ganti rugi pun dimusyawarahkan melalui konsinyasi yang merupakan titik terakhir dari pengaduan warga mengenai harga yang diinginkan.

**Kata Kunci** : Konflik, pembebasan lahan, jalan tol

### **ABSTRACT**

Toll roads as highway toll roads function as one solution to parse congestion. The development of highway construction becomes a problem when the construction of access passes residential areas, conflicts arise between people with the land acquisition project to build the Surabaya-Mojokerto toll road. The conflict began when the socialization of P2T (Land Acquisition Committee) came to the house one by one that would be affected by highway projects to negotiate the price with the owner of the house, but the price offered when it was rejected. This study was conducted to analyze the social conflict in the development of citizens Pereng Surabaya-Mojokerto toll road people react to the project bid do and complaints of citizens on the Government to intervene to provide the perfect solution for people affected highway projects. File obtained by using *purposive*. File analysis techniques that support for this study using the theory of Lewis A. Coser conflict, how conflict arises and runs then any value of safety (safety valve) as well as roles in social conflict. The final conclusion is that the conflict between the residents and the highway construction projects pose a realistic conflict, the people are not willing insisted land for the construction of toll roads for various reasons, but the main cause is the absence of a price agreement approved by residents of P2T. Residents are conflicting formed solidarity or integration which also affects other people that do not agree on the price offered. Compensation settlement process was discussed through consignment which is the last point of the complaints of citizens regarding the desired price.

**Keywords:** Conflict, land acquisition, toll roads

\*terima kasih kepada Pambudi Handoyo selaku mitra bestari yang telah mereview dan memberikan masukan pada tulisan ini.

## **PENDAHULUAN**

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang mewajibkan

penggunanya membayar tol sesuai dengan UU Jalan Tol:2005 dan memiliki peran yang sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah, disamping itu jalan tol merupakan jalan bebas hambatan dan jalan nasional yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pengadaan jalan tol sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah.

Terbitnya Perpres No. 13/2010 tentang pengganti Perpres No. 67/ 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat mempercepat pembangunan jalan tol yang selama ini tersendat. Dalam ketentuan baru hasil revisi, pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk para investor yang menjadi pemrakarsa. Pemrakarsa proyek merupakan investor swasta yang mengajukan rencana pembangunan proyek termasuk didalamnya studi kelayakan yang belum direncanakan pemerintah. Dengan adanya Perpres No 13 tahun 2010 ini, investor bisa menjadi pemrakarsa bila usulan mereka diajukan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dan disetujui oleh menteri terkait, sebelum kemudian diajukan kepada menteri keuangan.

Berdasarkan berita yang dilampirkan oleh Surabaya Post, pada tanggal 11 September 2013 berbagai proyek infrastruktur khususnya jalan tol di Jawa Timur memang masih jauh harapan. Berhektar-hektar lahan yang akan dilalui, tol Surabaya-Mojokerto, Mojokerto-Kertosono, Porong-Pandaan maupun tol pengganti Tol Porong belum bisa dibebaskan. Sehingga, dari seluruh ruas yang ada hingga kini secara rata-rata baru 25% terbangun, sisanya, 75% potensi terhenti.

Selain Perpres Nomor 13 tahun 2010, pemerintah agaknya perlu membuat aturan lebih jauh mengenai lahan, skema investasi dalam infrastruktur jalan tol dan seterusnya. Jalan tol dapat menjadi infrastruktur pendukung (selain jalan nasional, jalan KA, jembatan) yang dapat menekan biaya logistik dalam negeri. Dengan begitu, pelaku industri dalam negeri akan mampu bersaing dalam biaya produksi dengan siapa pun.

Penambahan volume kendaraan tidak diikuti dengan adanya pelebaran jalan, kelas jalan sering juga ditentukan oleh pengelolaan jalan, misalnya jalan nasional memiliki kelas dan kualitas jalan yang lebih baik dibandingkan kelas daerah (kabupaten dan propinsi). Sementara itu kemampuan menampung penambahan kendaraan akan ditandai dengan tingkat kemacetan tiap harinya. Kini, orang merasakan kemacetan pada jam-jam pagi dan pulang kerja yang dipahami bila memperhatikan kenaikan jumlah

kendaraan akibat mobilitas penduduk luar kota, arus distribusi barang.

Proyek pembangunan jalan tol SUMO sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2007. Namun proses pembebasan lahan yang merupakan pokok permasalahan utama yang membuat proyek ini menjadi terhambat sampai tahun 2013. Pada mulanya, masyarakat yang areanya akan dilalui oleh proyek pembangunan ini tidak seluruhnya menyetujui dengan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol SUMO ini. Sampai dengan saat ini tercatat 75% lahan telah terselesaikan, dari pihak masyarakat sendiri sebagian telah menyetujui dengan penawaran yang dilakukan oleh pihak proyek pembangunan jalan tol. Tetapi sebagian pihak sepertinya tengah mempersulit pembebasan lahan tersebut dengan berbagai alasan. Di wilayah Kecamatan Taman, terdapat tiga kelurahan yang diterjang tol Sumo. Yakni Kelurahan Bebekan, Ketegan dan Sepanjang. Dari ketiganya, Kelurahan Bebekan paling luas tergusur. Setidaknya ada tiga ratus rumah warga. Kelurahan Ketegan, sebagian lahan sudah dibebaskan.

Hambatan-hambatan ini tentu saja menuai konflik antara masyarakat dengan pihak penyelenggara pembangunan jalan tol. Sulitnya menemukan titik terang yang ada membuat pemerintah setempat turun tangan kembali. Beberapa perwakilan dari masyarakat yang tanahnya sulit untuk dibeli mengajukan protes terhadap Gubernur Jawa Timur, aksi protes ini berisi permintaan masyarakat untuk meninjau ulang ukuran dan harga tanah yang sesuai. Mediasi dengan cara tersebut masih belum mampu juga untuk meyakinkan masyarakat mengenai pembangunan ini, hanya beberapa rumah saja yang mau menyetujui jalan tengah yang diberikan oleh Gubernur.

Tinjauan ulang yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan dan harga tanah yang berlaku. Namun entah sepertinya masyarakat sulit sekali untuk menerima negosiasi pembebasan lahan tersebut demi berjalannya pembangunan jalan tol. Ada saja alasan-alasan yang dijadikan untuk menghambat pembangunan ini. Selain harga tanah yang mereka minta dengan harga yang mahal, mereka juga melakukan aksi protes menuntut kompensasi yang dilakukan oleh warga yang rumah dan tanahnya tidak termasuk dalam pembebasan lahan. Mereka menuntut kompensasi atas akibat yang ditimbulkan proyek, seperti suara berisik, debu, getaran dari mesin alat-alat berat, karena proyek ini dikerjakan siang dan malam. Warga yang tidak terkena pembebasan lahan ini ternyata tidak mau kalah dengan warga yang terkena pembebasan lahan.

Demi kelancaran pembangunan, pihak dari proyek pembangunan sepakat untuk memberi kompensasi kepada warga sekitar area pembangunan sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk setiap rumah hingga jarak 10 meter dari area pembangunan, sebesar dua ratus ribu rupiah untuk setiap rumah diluar jarak 10 meter. Kompensasi ini dirasa telah cukup untuk diberikan kepada warga agar pembangunan jalan tol terselesaikan.

Konflik dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur relasi-relasi sosial, apabila kondisi-kondisi tertentu telah dipenuhi. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Seperti konflik yang terjadi antara warga pereng dengan pihak proyek pembangunan jalan tol Sumo dimana warga yang merasa memandang konflik ini sebagai pengganggu ketenangan hidup karena harus merelokasi tempat tinggalnya. Pindah ketempat lain dengan biaya ganti rugi yang diberikan oleh pihak proyek. Namun hal ini menghambat perencanaan pembangunan karena banyak waktu yang terbuang untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Banyak dari warga yang enggan untuk dibeli lahan dan rumahnya dengan alasan menolak adanya jalan tol dan harga yang ditawarkan terlalu murah.

Proyek yang mulai berjalan sejak tahun 2007 ini pada akhirnya menjadi tidak bisa terselesaikan sesuai rencana, banyak waktu yang terulur hanya karena konflik pembebasan lahan milik warga. Namun upaya-upaya penyelesaian terus dilakukan meskipun sangat sulit untuk bisa meyakinkan warga. Di lapangan warga meminta harga tanah yang sesuai dengan keinginan pribadi, sedangkan pihak proyek menawarnya dengan harga yang berlaku pada masanya. Hal ini dimanfaatkan oleh warga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terus menolak harga-harga yang ditawarkan yang mereka yakini itu terlalu murah. Proyek pembangunan harus tetap berjalan, maka pihak proyek telah mendatangkan alat-alat berat yang berfungsi sebagai permulaan pembangunan, diluar dugaan hal tersebut justru ditentang oleh warga. Mereka mencegah truk-truk yang mengangkut peralatan tersebut meskipun pihak proyek akan melakukan pembanguna di lahan yang telah dibelinya

dari warga yang telah bersedia, warga yang melakukan aksi protes ini adalah warga-warga yang belum bersedia lahannya dibeli dan dibantu oleh sebagian warga yang berjarak 10 meter dari area pembangunan.

*Menurut Lewis A. Coser beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus suatu proses yang ditonjolkan oleh kaum fungsional struktural tetapi juga menunjuk pada proses lain yaitu konflik sosial. Konflik adalah salah satu bentuk sosiologis yang dibahas dan yang merupakan bentuk interaksi dimana tempat, waktu serta intensitas tunduk pada perubahan sebagaimana dengan isi segitiga yang dapat berubah. Coser mengambil pembahasan konflik dari Simmel, yang menggambarkan kondisi-kondisi dimana konflik secara positif membantu struktur sosial dan bila terjadi secara negatif maka akan memperlemah kerangka masyarakat(Poloma:2008).*

Berbagai situasi konflik Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realistis. Konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Di pihak lain, konflik yang tidak realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Dengan demikian dalam satu situasi bisa terdapat elemen-elemen konflik realistis dan non realistis. Konflik realistis khususnya dapat diikuti oleh sentimen-sentimen yang secara emosional mengalami distorsi oleh karena pengungkapan ketegangan tidak mungkin terjadi dalam situasi konflik yang lain. Permasalahan pembebasan merupakan masalah utama yang membuat proyek pembangunan menjadi terhambat, sulitnya melakukan sosialisasi kepada warga untuk membebaskan lahannya dengan sejumlah harga yang ditawarkan.

*Safety-Valve* atau katup penyelamat merupakan mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial yang membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu meredakan suasana dalam kelompok yang sedang kacau. Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan yang tanpa itu hubungan-hubungan

diantara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam (Poloma:2008, 144).

Melalui katup penyelamat permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan obyek aslinya. Tetapi penggantian yang demikian mencakup juga biaya bagi sistem sosial maupun individu, mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem untuk memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam diri individu, menciptakan kemungkinan tumbuhnya ledakan-ledakan destruktif.

Katup penyelamat yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah sebagai pelindung kelompok yang berkonflik. Kelompok atau individu yang berkonflik ada katup penyelamatnya yang berperan sebagai wadah menampung aspirasi dan keluhan agar konflik berlangsung secara damai. Warga yang berkonflik dengan pihak proyek pembangunan jalan tol memiliki katup penyelamat yaitu perwakilan warga yang terdiri dari beberapa orang, seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat yang berpengaruh dan perwakilan warga yang ditunjuk oleh warga lain (ada paguyuban warga yang bersatu namun sifatnya tidak resmi) untuk bermusyawarah dengan pihak pembangunan jalan tol mengenai masalah pembebasan lahan. Peran katup penyelamat ini bersifat internal terbuka.

Untuk merealisasikan pembebasan lahan, pemerintah melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sudah dua kali mengundang warga di tiga desa yang tergusur pembangunan tol Surabaya-Mojokerto. Pertemuan itu dilakukan setelah pemerintah melakukan survei untuk melakukan penaksiran harga tanah (appraisal) yang dilakukan oleh Sucofindo. Appraisal bangunan oleh PT Cipta Karya. Harga tersebut sudah diappraisal, diatas NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan itu berdasarkan survei.

Selain permasalahan harga, warga juga merasa keberatan jika harus pindah dari lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut warga, tempat tinggal mereka saat ini cukup strategis. Selama ini kawasan tersebut sangat dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, terminal dan kawasan umum lainnya. Selain itu, mayoritas warga di tiga desa tersebut bekerja di wilayah Surabaya.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan konflik Lewis A. Coser yang mengamati pada pola tingkah laku dan perkataan subyek penelitian. Pendekatan dapat diketahui melalui pengalaman yang disampaikan oleh subyek penelitian tentang pandangan masalah tersebut. Penyajian data dari penelitian ini menggunakan format deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan

berbagai kondisi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian tersebut, kemudian menariknya pada suatu pembahasan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu (Burhan:2001). Penelitian ini berusaha menggali data dan memahami konflik sosial yang terjadi pada masyarakat yang terkena dan yang berada disekitar pembangunan jalan tol Sumo. Perspektif yang berkembang ditengah masyarakat tentang pembangunan ini serta keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya pembangunan jalan tol Sumo.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini didasarkan dalam dua kelompok yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel atau responden melalui wawancara atau *indepth interview*. Pemanfaatan data primer dengan melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu terhadap aktivitas yang dilakukan oleh warga di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui dan memahami kondisi tempat tinggalnya, mengetahui perilakunya, kebiasaan serta kegiatan yang dilakukan sehari-hari.

Sebelumnya peneliti telah terlebih dahulu mengetahui dan berkenalan dengan salah satu subyek penelitian yang sedang berkonflik dengan pihak pembangunan jalan tol. Wawancara yang digunakan memuat pertanyaan yang bersifat terbuka, dengan adanya pedoman diharapkan data yang diperoleh nantinya akan obyektif. Dari wawancara yang diperoleh dari lapangan akan dicatat dalam bentuk fieldnote atau catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk menghindari beberapa kemungkinan terlupa informasi yang satu dengan yang lain. Catatan lapangan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kategorisasi. Informasi yang diperoleh peneliti selama berada di lapangan akan direkam dalam perekam suara yang ada di telepon selular dengan tujuan agar data yang diberikan oleh subyek penelitian tidak ada yang terlewatkan, lalu kemudian hasil dari rekaman tersebut akan disalin dalam sebuah catatan lapangan sebagai acuan peneliti untuk menyusun laporan penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti terhindar dari kemungkinan keterlupaan dan tumpang tindih data yang sudah diperoleh dari subyek penelitian.

Penggalan data sekunder akan dilakukan dengan cara penelusuran berkas laporan kasus dari kepolisian setempat, buku-buku, artikel atau makalah yang dipublikasikan di jurnal online dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Catatan tersebut berisikan hasil pengamatan serta wawancara yang akan dilakukan sesaat melakukan penelitian. Catatan ini mencerminkan pribadi peneliti yang akan menambah kerangka kontekstual dalam menginterpretasikan catatan lapangan yang deskriptif. Langkah berikutnya adalah menjadikan satu data yang akan didapatkan dari lapangan yang kemudian dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah kelurahan Bebekan mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Perencanaan pembangunan jalan tol kelurahan Bebekan dimulai sejak tahun 2007. Namun banyak perubahan dan pertimbangan untuk pembangunan jalan tol hal ini disebabkan adanya perbedaan argumentasi antara warga dengan pihak proyek.

Pembangunan jalan tol menjadi terhambat karena pembebasan lahan yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, disamping itu wilayah Bebekan adalah daerahpaling padat penduduk yang terkena pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto dibandingkan dengan wilayah kelurahan yang lain.

Pertama kali adanya pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokertopenduduk atau warga bebekan yang khususnya terkena langsung dampak pembangunan “menjerit”, hal ini disebabkan adanya belum mendapatkan kesepakatan terhadap pembebasan rumah warga. Kejadian tersebut terjadi hingga berhari-hari sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan kesepakatan harga atas pembebasan lahan warga.

Tetapi, dari pihak pemerintah atau yang bertanggung jawab masalah tersebut dipikir sudah selesai. Namun sebenarnya masalah yang paling utama tidak terpikirkan oleh pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab. Persoalan yang mendasar dan terpenting adalah warga yang berada disekitar pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto tersebut.

Pertama, Timbulnya konflik pembangunan tol SuMo di Bebekan Pereng. Bangsa Indonesia meningkat aktivitasnya, maka meningkat juga kebutuhannya terhadap persediaan tanah. Akibatnya diperlukan penyediaan tanah atau pengadaan tanah, untuk memenuhi kebutuhan pihak swasta dan pemerintah. Pada saat pengadaan tanah diperuntukkan untuk melayani kebutuhan pemerintah, maka digunakan untuk memenuhi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Saat itu digunakan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Kedua peraturan presiden ini penting, terutama untuk

memenuhi kebutuhan Pemerintah dalam membangun infrastruktur di negeri ini.

Upaya membangun infrastruktur antara lain dilaksanakan dengan melibatkan pihak swasta/investor dalam dan luar negeri. Ada itikad baik dibalik terbitnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, yaitu:

1. Sebagai antisipasi kebutuhan persediaan tanah yang cepat dan transparan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum; dan
2. Karena peraturan sebelumnya (Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993) dipandang tidak memadai lagi untuk mengakomodir dinamika kekinian kebutuhan terhadap persediaan tanah.

Oleh karena itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan memasukkan substansi tertentu secara kuat (mengakar) dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005. Substansi tersebut meliputi keadilan dan kepastian hukum yang berbasis pada penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 layak disebut sebagai terobosan hukum.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto ini dibagi kedalam 9 (sembilan) tahapan, yaitu : sosialisasi, pematokan *Rute of Way* (ROW), pengukuran ricikan, inventarisasi bangunan dan tanaman, pengumuman hasil ukur, musyawarah harga, pembayaran ganti rugi, pelepasan hak, dan sertifikasi (Sonny,2010:125)

Pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum ini menuntut adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara cepat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Perpres 65 Tahun 2006 yang merupakan penyempumaan dari Perpres 36 Tahun 2005 yang mengatur Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah dalam hal mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut. Melalui kebijakan tersebut, melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat yang secara kebetulan diperlukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pembangunan bukan hanya mengeluarkan dampak yang positif selalu, terkadang pembangunan juga menimbulkan dampak konflik antara pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan merasa adanya kesenjangan sosial antara yang satu dengan yang lain.

Ini terjadi pada kasus pembangunan jalan Tol Surabaya Mojokerto yang melintasi daerah Sidoarjo yang tepatnya pada Kelurahan Bebekan di desa Bebekan Pereng. Pembangunan tersebut menimbulkan

pro dan kontra di warga Bebekan Pereng yang khususnya rumah terkena langsung dampak pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto. Warga yang merasakan adanya pembangunan dengan kelapangan hati, baik dari segi pembangunan sendiri atau segi pembebasan lahan.

Solusi ganti rugi pembangunan jalan tol SuMo warga Bebekan Pereng yang kontra dengan pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto merasa dirugikan atas keputusan pihak proyek. Banyak alasan yang diutarakan untuk menolak pembangunan atau menyepakati harga pembebasan lahan. Padahal dari pihak proyek itu adalah keputusan dari pemerintah dan peraturan presiden. Pihak proyek hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk menyampaikan berita tersebut.

Masalah tersebut sesuai dengan teori Lewis A. Coser yaitu Konflik Realistis dalam Buku Sosiologi Kontemporer bahwa, “ Konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan”. (Coser:1956)

Warga Bebekan Pereng merasa pihak proyek memberikan harga rumahnya untuk pembebasan lahan terlalu rendah dan tidak sesuai dengan keadaan pasar sekarang. Dengan adanya itu, warga membawa masalah ke Pengadilan Sidoarjo untuk menyelesaikannya, dan apa pun keputusan akhir dari pengadilan warga akan menerimanya.

**Kedua**, Solidaritas/Integrasi warga atas pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto di Bebekan Pereng Kelurahan Bebekan Sidoarjo. Pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang masih dalam proses pembangunan, menimbulkan berbagai masalah dari warga setempat, khususnya warga Bebekan Pereng Kelurahan Bebekan Sidoarjo. Hal ini dibuktikan adanya konflik yang muncul yaitu ketidaksepakatan atas ganti rugi tanah dan bangunan milik warga.

Ketidaksepakatan harga ganti rugi itu tidak di alami oleh satu warga saja, tetapi beberapa warga yang mengalami keadaan yang sama. Dari adanya masalah tersebut peneliti menemukan adanya solidaritas antar warga yang tidak sepakat atas ganti rugi. Solidaritas ini terbentuk adanya satu warga yang mengajak untuk tidak menyepakati harga yang ditawarkan oleh pihak proyek.

Hal itu seperti yang diungkapkan dalam ringkasan pada Strukturalisme Konflik II: Suatu Usul

Bagi Penejelasan Struktur Sosial, yaitu: (Poloma,2010:144)

*Kelompok-kelompok pertentangan sebagai kelompok yang lahir dari kepentingan-kepentingan bersama para individu yang mampu berorganisasi*

Solidaritas tersebut mempunyai dampak yang buruk, karena dari adanya solidaritas mengakibatkan pembangunan jalan Tol menjadi terhambat dan mengulur waktu. Selain dampak terhadap pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto, timbul dampak buruk terhadap warga. Warga yang awalnya tidak setuju dari pribadi atas harga ganti rugi menjadikan terpengaruh dari warga lain untuk menolak proses ganti rugi tersebut.

Memang tidak semua warga yang tidak sepakat dengan ganti rugi tidak mengatakan “ikut-ikutan” dari tetangga yang bernasib sama. Tetapi masih mendengarkan dan melihat keadaan tetangga lain yang sama mengakibatkan bergabung, walaupun tidak langsung merasa seperti.

Adanya solidaritas yang lumayan besar, keinginan untuk mendapatkan harga ganti rugi tidak didapatkan dengan mudah. Solidaritas tersebut harus berulang kali menghadiri persidangan untuk menyelesaikan keinginannya. Tetapi dengan keyakinan bahwasanya akan mendapatkan yang diinginkan solidaritas tersebut bersikukuh menolak harga ganti rugi lahan hingga harga ganti rugi meningkat.

**Ketiga**, Katup penyelamat pada konflik warga dan proyek pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto di Bebekan Pereng Kelurahan Bebekan Sidoarjo. Pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto menuai adanya konflik. Konflik terjadi antara warga setempat dan pihak proyek. Konflik muncul adanya tidak terjadi kesepakatan antara pihak proyek dengan warga setempat mengenai bentuk besar ganti rugi lahan. Dalam pengadaan tanah yang perlu dipikirkan adalah pihak yang terkena pengadaan tanah, dalam hal ini yang terkena pengadaan tanah diharapkan tidak mengalami kemunduran baik secara sosial maupun ekonomi.

Peran pihak Panitia Pembebasan Tanah (P2T) bertindak sebagai panitia survei lahan-lahan yang akan dibebaskan. P2T mensosialisasi adanya pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto agar menyetujui perihal pembebasan lahan yang terkena dampak langsung dan akan diberi ganti rugi oleh pemerintah.

Penolakan yang dilakukan oleh warga ditindak lanjuti oleh Panitia Pembebasan Lahan (P2T). Mediator untuk mengadakan musyawarah untuk menyepakati atas ganti rugi lahan melalui perangkat

desa (Kepala Kelurahan), tetapi dari hasil penelitian di lapangan proses tersebut tidak mudah, karena menghadapi permasalahan yang berbeda disetiap warga.

**Keempat**, proses penyelesaian kesepakatan atas ganti rugi tanah yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Surabaya- Mojokerto di Bebekan Pereng Kelurahan Bebekan Sidoarjo. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti rugi seringkali tidak mencapai kata sepakat. Panitia Pengadaan Tanah telah mengadakan musyawarah dengan sejumlah warga, khususnya pemilik tanah dan bangunan serta tanaman termasuk melalui perangkat desa, akan tetapi tidak semua warga menyepakati hasil-hasil musyawarah.

Ada kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan yang pelaksanaannya tidak mudah karena menghadapi kepentingan yang berbeda bahkan kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan atau bertolak belakang. Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, Pimpinan Proyek dapat mengambil langkah menggunakan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) diikuti dengan konsinyasi uang ganti rugi pada pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kelurahan Bebekan, Sidoarjo, segera memberi tahu warga di Bebekan Pereng yang lahannya terkena proyek jalan tol Surabaya-Mojokerto, mengenai konsinyasi uang ganti rugi lahan. Surat konsinyasi atas tanah di Bebekan Pereng sudah di kirim ke Pengadilan Negeri. Begitu sudah ada keputusan dari pengadilan, akan dilakukan pemberitahuan ke warga terkena proyek.

Panitia sudah melakukan pemberitahuan kepada warga soal kemungkinan bidang tanah tersebut dikonsinyasi. Tetapi berdasarkan hasil penelitian dilapangan, juga ditemukan fakta bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh P2T sering tidak dihadiri oleh warga terkena proyek dan telah ditetapkan nilai maksimal ganti rugi oleh TPT dan warganya telah sepakat dengan nilai ganti rugi tersebut dan telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan nilai ganti rugi, namun dalam pelaksanaan penandatanganan belum dapat dilaksanakan oleh seluruh warga yang telah sepakat, hal ini dikarenakan kurangnya kelengkapan persyaratan pelepasan hak atas tanah tersebut. Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Surabaya-Mojokerto masih terhambat untuk pelepasan lahan yang terkena pembangunan jalan Tol.

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mengupayakan musyawarah kembali sampai tercapai

kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Untuk warga yang belum sepakat dengan nilai ganti rugi tersebut akan dilakukan musyawarah berulang kali dalam jangka waktu yang belum dapat ditentukan.

Selama musyawarah tersebut TPT dan P2T akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan warga secara terus menerus, hal ini dimaksudkan agar warga tersebut memahami betul arti dari kepentingan umum serta mengetahui maksud dan tujuan diadakannya pengadaan tanah ini, TPT mengharapkan kepada warga agar mau melepaskan hak atas tanahnya tersebut karena lokasi pembangunan ini sudah tidak memungkinkan untuk dipindahkan secara teknis tata ruang, dan TPT pun telah menetapkan nilai ganti rugi di atas harga pasaran yang sebenarnya, penetapan harga ini telah dilakukan dengan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Lewis Coser (1956) bahwa lembaga "safety-value" itu, disamping menjalankan fungsi positif untuk mengatur konflik, juga mencakup masalah pembiayaan. Oleh karena katup penyelamat bukan direncanakan atau ditujukan untuk menghasilkan perubahan structural, maka masalah dasar konflik itu sendiri tidak terpecahkan

Apabila jangka waktu musyawarah yang ditentukan telah berakhir, maka TPT akan menyerahkan ganti rugi kepada pemilik dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi. Apabila pemilik tetap menolak penyerahan ganti rugi atau tidak menerima penawaran penyerahan ganti rugi, maka setelah jangka waktu yang ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) membuat Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi. Jika pemilik tanah tetap menolak, maka berdasarkan Berita Acara tersebut, Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan agar TPT menitipkan uang ganti rugi ke Kepala Kelurahan yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan.

Kemudian Panitia Pengadaan Tanah (P2T) membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan penetapan bentuk atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah, TPT dan para pemilik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa pelaksanaan musyawarah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto ini sesuai dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 dan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006. Sedangkan masalah penitipan

uang ganti rugi kepada Kepala Kelurahan yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan setelah jangka waktu musyawarah berakhir dan lokasi pembangunan tidak bisa dipindahkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemberian ganti rugi untuk pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto di Kelurahan Bebekan, Bebekan Pereng dilaksanakan dengan cara antara lain pembayaran melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dituangkan dalam suatu berita acara pembayaran ganti rugi dan pemberian konsinyasi yang dititipkan pada Kepala kelurahan.

Selain itu, Penyelesaian ganti rugi Tol Surabaya-mojokerto akan dilakukan melalui konsinyasi. Hal itu dilakukan jika pemilik lahan tak kunjung menyetujui harga ganti rugi yang ditentukan pemerintah. Konsinyasi adalah penyelesaian ganti rugi melalui pengadilan.

Pelaksanaan Pembangunan Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto menggunakan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan presiden ini telah melakukan terobosan, dalam hal upaya mengatasi berbagai kendala pengadaan tanah. Berkaitan dengan prosedur, peraturan presiden ini telah memperkenalkan perusahaan penilai (*appraisal*) yang secara independen akan menetapkan harga tanah, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

Sementara itu berkaitan dengan waktu, peraturan presiden ini telah memperkenalkan pembatasan waktu (90 hari) dan konsepsi konsinyasi (penitipan uang di Pengadilan Negeri setempat); sehingga perpaduan antarakinerja perusahaan penilai, batasan waktu, dan konsepsi konsinyasi akan dapat menghindarkan berlari-larutnya pengadaan tanah, yang sekaligus untuk menghindari pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961. Hambatan hambatan adanya perbedaan pendapat serta keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemegang hak yang satu dengan pemegang hak lainnya terjadi karena pemilik tanah cenderung mementingkan kepentingan individual atau nilai ekonomis dari tanah. Hal tersebut sangat menghambat kerja panitia dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi karena sulitnya mencapai kesepakatan dalam setiap pelaksanaan musyawarah.

Penyelesaian hambatan tersebut dilakukan dan adanya peran aktif dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan melakukan pendekatan-

pendekatan kepada pemegang hak yang bersikeras tidak mau melepaskan hak atas tanahnya karena tidak setuju dengan rute jalan tol tersebut.

Berdasarkan berbagai persoalan yang menghambat konsentrasi permasalahan pengadaan tanah (melalui pelepasan atau penyerahan hak) terletak pada besarnya ganti rugi. Di satu sisi pihak pemilik/ yang menguasai tanah menginginkan besarnya ganti-rugi sesuai dengan harga pasar setempat, sementara di sisi lain masih terbatasnya dana Pemerintah yang tersedia untuk pengadaan tanah. Berdasarkan hal tersebut wajar apabila banyak warga yang tidak menerima nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. Di dalam kalangan warga sendiri terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok yang menerima penawaran ganti rugi dan kelompok yang menolak penawaran ganti rugi dari pemerintah. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi berupa uang dirasakan masih kurang adil bagi para pemegang hak atas tanah yang diambil tanahnya, hal ini disebabkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya ganti rugi tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dari tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian kelompok yang kontra bersedia melakukan musyawarah dengan pemerintah, terutama mengenai pemberian ganti rugi, dengan syarat besarnya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Kendati demikian, upaya pendekatan atau gagasan yang ditawarkan Pemerintah ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan warga, lantaran pola pikir individu di sana tak mungkin bisa diseragamkan.

Belum semua warga menyepakati nilai ganti rugi, maka masalah pengadaan tanah mengalami hambatan yang serius. Bahkan hambatan masih sampai sekarang belum selesai, hal ini dikarenakan belum tercapai kesepakatan diantara para pihak. Berdasarkan berbagai kendala di atas dapat diketahui bahwa konsentrasi permasalahan pengadaan tanah (melalui pelepasan atau penyerahan hak) terletak pada besarnya ganti rugi. Di satu sisi pihak pemilik/ yang menguasai tanah menginginkan besarnya ganti-rugi sesuai dengan harga pasar setempat, sementara di sisi lain masih terbatasnya dana Pemerintah yang tersedia untuk pengadaan tanah.

Penulis berpendapat, ganti-rugi menjadi masalah dalam pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak lebih dikarenakan oleh faktor dana. Ini terbukti, antara lain, bahwa selama ini yang menjadi permasalahan dalam pengadaan tanah



(melalui pelepasan atau penyerahan hak) bukanlah mengenai ada-tidaknya kesediaan pemilik/ yang mempunyai tanah melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya kepada instansi Pemerintah yang membutuhkan, apalagi tanah yang dibutuhkan akan digunakan untuk kepentingan umum, melainkan karena pemegang hak atas tanah menganggap bahwa ganti-rugi yang ditawarkan kepada mereka tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum), sehingga dinilai terlalu rendah atau tidak wajar.

Isu-isu yang muncul ditengah proses pembangunan adalah Masjid "Sabilun Najjah" yang masih belum ditemukan solusinya untuk pembebasan lahan di proyek jalan tol sumo ini diketahui bahwa si empunya masjid atau takmir masjid tidak menyetujui harga yang telah di sepakati. Hal ini terjadi akibat adanya orang-orang yang berada 'dibelakang' takmir banyak yang mempengaruhi. Masjid tersebut berlokasi di pinggir jalan Bebekan yang ramai dilewati kendaraan dan merupakan akses jalan dari Sidoarjo menuju Surabaya selain jalan raya Ahmad Yani, hampir berbagai macam kendaraan dari sepeda motor hingga truk kontainer melewati jalan Bebekan. Sehingga membuat lahan yang berada disekitar jalan tersebut memiliki harga yang sangat tinggi.

Semula, masjid ini hanya akan digeser saja agar perlintasan jalan tol tidak menabrak bangunan masjid yang cukup tinggi, lahan yang berada di kanan dan kiri masjid telah diganti rugi oleh pihak tol dan masjid akan 'digeser' dan akan diberi lahan parkir juga dengan biaya yang ditanggung oleh pihak tol tentunya. Kesepakatan ini tidak mendapat lampu hijau dari takmir masjid, sehingga entah bagaimana nantinya apabila pembangunan jalan tol ini hampir selesai sedangkan belum ditemui kesepakatan antar pihak yang berkonflik dan di lapangan pembangunan jalan tol masih terus berjalan sesuai target yang telah direncanakan.

Selain kendala masalah masjid yang belum terselesaikan, isu lain juga bermunculan dari pihak warga yang berada disekitar proyek yang lahan dan bangunannya tidak terkena pembebasan. Mulai dari permasalahan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), debu, suara yang bising dan getaran dari alat-alat berat atau dari banyaknya truk-truk yang mengangkut bahan bangunan seperti besi, beton, paku bumi dan lain sebagainya keluar masuk proyek.

Sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, sebaiknya dilakukan studi tentang dampak lingkungan yang akan muncul, baik untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 analisis dampak lingkungan hidup adalah untuk menganalisis apakah proyek yang akan

dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika disetujui maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.

Dampak yang ditimbulkan pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup sehingga menjadi penting untuk memperhatikan komponen lingkungan hidup sebelum proyek dilaksanakan. Disekitar proyek banyak warga yang mengeluhkan soal AMDAL, hal ini diwujudkan dalam bentuk protes warga terhadap pihak jalan tol. Warga melakukan aksi mencoret tembok pembatas yang dibangun oleh pihak proyek sebagai pembatas antara jalan tol dengan pemukiman warga. Beberapa bentuk keluhan warga mengenai AMDAL adalah pencemaran udara, dampak dari proyek ini membuat lingkungan disekitarnya jadi berdebu dan gersang dengan musim panas yang terjadi pada saat ini. Pihak proyek telah memberi solusinya yaitu dengan mendatangkan truk tangki air untuk menyiram lahan-lahan yang masih kosong dan dilakukan ketika siang hari. Namun tetap saja bagi warga ini tidaklah cukup membantu, warga masih tetap mengeluhkan rumah menjadi kotor akibat debu yang beterbangan, jemuran pakaian menjadi tidak bersih kembali dan anak-anak kecil tidak bebas bermain karena rumahnya berdekatan dengan proyek, tetapi inilah dampak yang memang harus dialami warga yang rumahnya dekat dengan jalan tol.

Rusaknya saluran pembuangan air yang semrawut akibat banyaknya rumah yang dirobohkan sehingga sering banjir dan meluap serta saluran air banyak yang terhambat atau buntu. Solusinya telah dilakukan oleh pihak proyek dengan menata ulang saluran pembuangan air agar tidak banjir ketika musim hujan tiba. Semula perbaikan saluran pembuangan air ini hanya berlaku pada sekitar jalan umum yang terkena perlintasan jalan tol yang biasanya banjir, perbaikannya pun dijaga oleh pihak kepolisian untuk menghindari kecurangan warga demi kepentingan pribadi. Lambat laun satu persatu warga memprotes mengapa saluran air yang berada dirumahnya tidak diperbaiki juga, ketika ditinjau ulang oleh pihak jalan tol ternyata saluran air tersebut memang tidak terkena perlintasan proyek sehingga apabila warga ingin memperbaiki harus dengan biaya sendiri dan bukan tanggungjawab sepenuhnya dari pihak proyek. Keluhan terhambatnya masih bisa diatasi dengan pengerukan limbah yang tersangkut di saluran air tersebut, selebihnya adalah tanggungan dari warga sendiri karena sebelumnya juga telah diberi kompensasi gangguan dari pihak proyek.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dilandasi faktor konflik warga dengan Panitia Pengadaan Tanah yaitu untuk mengangkat nilai harga tanah, memanfaatkan lahan, memberikankesempatan bagi warga dalam hal pewarisan, menciptakan lapangan kerjadi sektor jasa, meningkatkan perekonomian sekaligus sebagai sarana dan prasarana lingkungan serta fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan ini selain faktor yang telah disebutkan sebelumnya juga karena keengganan warga untuk pindah ke tempat lain, namun hal ini sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan negara dan kepentingan umum maka sebagai warga negara yang baik harus mendukung kebijakan yang sesuai peraturan untuk kepentingan dan kenyamanan bersama.

Konflik yang mewarnai jalan bebas hambatan adalah konflik yang realistik antara dua kelompok, dimana konflik bukan berasal dari saingan-saingan yang muncul tetapi berasal dari kekecewaan pada tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam dan hubungan dari adanya kemungkinan mencari keuntungan pribadi dan tertuju pada obyek yang dikecewakan.

Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada dengan diadakan musyawarah sebelum adanya pelepasan hak atas tanahguna mencapai kesepakatan mengenai besarnya nilai, bentuk dan dasaryang dipakai untuk membayar ganti kerugian.

Hambatan yang dihadapi Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah pada awalnya adanya sebagian tanah yang belum dibebaskan, oleh karena itu Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan pendekatan

#### DAFTAR PUSTAKA

Margaret, M. Poloma. 2008. *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali Pers. Jakarta.

Indonesia. *Undang-undang Jalan Tol Pasal 1 Tahun 2005*

Margaret, M. Poloma, 2010, "Sosiologi Kontemporer" dalam *Ringkasan Strukturalisme Konflik II: Suatu Usul Bagi Penejelasan Struktur Sosial*. Teory Dahrendorf. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: hal. 144

secarakekeluargaan dan jika tidak sepakat, maka panitia dengan sangat terpaksa melakukan pengadaan tanah dengan pencabutan hak atas tanah sesuai UU No.20 Tahun 1961 adanya persoalan kesepakatan pengukuran, dalam hal ini Kantor Pertanahan memiliki perumusan nilai jual yang ditentukan dalam transaksi jual beli tanah yaitu NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) ditambah harga umum dibagi dua yaitu adanya pihak ketiga yang mencari keuntungan, oleh karena itu Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan pengadaan tanah dengan membentuk panitia yang bertemu secara langsung dengan masyarakat, adanya dugaan penyimpangan dana proyek pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto.

Warga merasa bahwa Panitia Pengadaan Tanah menawarkan harga rumahnya untuk pembebasan lahan terlalu rendah dan tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Akibatnya warga membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Sidoarjo untuk menyelesaikannya. Warga yang menolak dengan kesepakatan harganya kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan mengadakan musyawarah bersama warga dan perangkat desa atau pihak kelurahan sebagai mediator. Namun tidak menemukan titik temu karena setiap warga menghadapi masalah yang berbeda.

Perdebatan masalah ganti rugi dengan warga telah diselesaikan oleh Pemerintah melalui Pengadilan Negeri, warga yang menyetujui langsung mengurus segala keperluan untuk pembebasan lahan dan melakukan transaksi dengan TPT untuk pembayaran ganti rugi. Akan tetapi warga yang masih mengulur waktu membebaskan tanah dan bangunannya dengan alasan belum mendapatkan tempat tinggal yang cocok, ada pula warga yang belum bersedia meninggalkan tempat karena masih memanfaatkan kesempatan untuk berdagang makanan bagi kuli bangunan yang bekerja di proyek bangunan meskipun sebenarnya warga tersebut telah memiliki tempat tinggal yang baru.

Marlijanto, Sonny Djoko. 2010. *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang*. Tesis, Semarang: Hal 125

SurabayapostOnline. <http://www.surabayapost.co.id> Diakses tanggal 11 September 2013

Bugin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.